

INDIKASI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER

Oleh :

Edi Krisharyanto

ABSTRACT

Before doing big and highly amount projects invested by APBN or APBD, bids are often previously executed. However, along with the increase of participants and the business itself, any kinds and signs of collusion is some possible things to find.

Key word : Projects invested, Previously executed, and Collusions.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan budaya bisnis yang jujur dan sehat serta mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut digunakan untuk menjaring tindakan dari para pelaku usaha yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat, sebagai contoh tindakan tersebut adalah adanya persekongkolan dalam pelaksana tender.

Persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang bagi pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam praktek / kenyataannya nampak masih sering terjadi adanya persekongkolan-persekongkolan yang terjadi di Republik ini sejalan dengan pelaksanaan tender sebelum kontrak ditandatangani yang secara kualitas mampu kuantitas